PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI KABUPATEN BONDOWOSO)

Oleh : Myla Imaniar Kharisma, NIM : 1210111061
Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya : perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak harus dimiliki tidak hanya dalam taraf Kabupaten/ Kota apabila karena ketentuan tertentu pembentukan juga bisa diadakan di tingkat kecamatan/ kelurahan/ desa hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pusat Pelayanan Terpadu ini dianggap diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma yang memerlukan pendampingan dan upaya penyembuhan secara psikologis untuk dapat kembali ke masyarakat. Penyembuhan terhadap trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialiasasi dan hidup dalam lingkungannya.